



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER
TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif didasarkan atas kinerja tertentu berupa pencapaian target penerimaan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah per Triwulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokon-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang *Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah* (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang *Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah* (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2011 tentang *Retribusi Ijin Gangguan* (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2011 tentang *Retribusi Izin Mendirikan Bangunan* (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang *Retribusi Pelayanan Pasar* (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang *Retribusi Pelayanan Pasar* (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2011 tentang *Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum* (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Retribusi Terminal* (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 22 Tahun 2011 tentang *Retribusi Ijin Trayek* (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 27 Tahun 2011 tentang *Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor* (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 27);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2012 tentang *Retribusi Pelayanan Pelabuhan* (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2012 tentang *Retribusi Izin Usaha Perikanan* (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 4);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan(Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2015**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Berau.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Berau.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang , dengan tidak mendapat inbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat inbalan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi , penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang Sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

8. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II

JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dialokasikan insentif pemungutan adalah jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut pada Tahun Anggaran 2015 sesuai peraturan daerah yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Jenis-jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Jenis-jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
 - c. *Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum*
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - f. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - g. Retribusi Terminal
 - h. Retribusi Rumah Potong Hewan
 - i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
 - j. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - k. Retribusi Izin Gangguan
 - l. Retribusi izin Trayek
 - m. Retribusi Izin Usaha Perikanan
 - n. Retribusi Tempat Pelelangan
 - o. Retribusi Pelayanan Pelabuhan

BAB III
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 4

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan atas kinerja pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per Triwulan.

Pasal 5

Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per Triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 14 April 2015



BUPATI BERAU,

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 14 April 2015



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

H. JONIE MARHANSYAH

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 16 TAHUN 2015

TANGGAL : 14 APRIL 2015

PERIHAL : TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2015

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO	JENIS PAJAK	ANGGARAN 2015	TARGET TRIWULAN I		TARGET S.D TRIWULAN II		TARGET S.D TRIWULAN III		TARGET S.D TRIWULAN IV	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pajak Hotel	2.000.000.000,00	300.000.000,00	15%	900.000.000,00	45%	1.500.000.000,00	75%	2.000.000.000,00	100%
2	Pajak Restoran	11.330.000.000,00	1.699.500.000,00	15%	5.098.500.000,00	45%	8.497.500.000,00	75%	11.330.000.000,00	100%
3	Pajak Hiburan	150.000.000,00	30.000.000,00	15%	67.500.000,00	45%	112.500.000,00	75%	150.000.000,00	100%
4	Pajak Reklame	275.000.000,00	55.000.000,00	15%	123.750.000,00	45%	206.250.000,00	75%	275.000.000,00	100%
5	Pajak Penerang Jalan (PPJ)	10.358.092.000,00	2.071.618.400,00	15%	4.661.141.400,00	45%	7.768.569.000,00	75%	10.358.092.000,00	100%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.035.500.000,00	207.100.000,00	15%	465.975.000,00	45%	776.625.000,00	75%	1.035.500.000,00	100%
7	Pajak Parkir	1.700.000,00	340.000,00	15%	765.000,00	45%	1.275.000,00	75%	1.700.000,00	100%
8	Pajak Air Tanah	10.000.000,00	2.000.000,00	15%	4.500.000,00	45%	7.500.000,00	75%	10.000.000,00	100%

9	Pajak Sarang Burung Walet	1.700.000.000,00	340.000.000,00	15%	765.000.000,00	45%	1.275.000.000,00	75%	1.700.000.000,00	100%
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdedaan dan Perkotaan	2.000.000.000,00	400.000.000,00	15%	900.000.000,00	45%	1.500.000.000,00	75%	2.000.000.000,00	100%
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00	15%	2.250.000.000,00	45%	3.750.000.000,00	75%	5.000.000.000,00	100%

Ditetapkan di Tanjung Redeb
 Pada Tanggal, 14 April 2015

Diundangkan di Tanjung Redeb
 Pada Tanggal, 14 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BERAU,**

H. JONIE MARHANSYAH

BUPATI BERAU,

H. MAKMUR HAPK

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 16 TAHUN 2015

TANGGAL : 14 APRIL 2015

PERIHAL : TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2015


TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO	JENIS PAJAK	ANGGARAN 2015	TARGET TRIWULAN I		TARGET S.D TRIWULAN II		TARGET S.D TRIWULAN III		TARGET S.D TRIWULAN IV		KETERANGAN
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.255.000.000,00	338.250.000,00	15%	1.014.750.000,00	45%	1.691.250.000,00	75%	2.255.000.000,00	100%	DINAS KESEHATAN
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	77.000.000,00	11.550.000,00	15%	34.650.000,00	45%	57.750.000,00	75%	77.000.000,00	100%	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.460.000.000,00	519.000.000,00	15%	1.557.000.000,00	45%	2.595.000.000,00	75%	3.460.000.000,00	100%	DINAS PERHUBUNGAN
4	Retribusi Pelayanan Pasar	367.644.000,00	55.146.600,00	15%	165.439.800,00	45%	275.733.000,00	75%	367.644.000,00	100%	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	105.000.000,00	15.750.000,00	15%	47.250.000,00	45%	78.750.000,00	75%	105.000.000,00	100%	DINAS PERHUBUNGAN
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.450.855.000,00	367.628.250,00	15%	1.102.884.750,00	45%	1.838.141.250,00	75%	2.450.855.000,00	100%	DISPENDA, DISTAMBEN, DPU, DISPORA, BPPKB & BAG UMUM SETDA BERAU
7	Retribusi Terminal	24.000.000,00	3.600.000,00	15%	10.800.000,00	45%	18.000.000,00	75%	24.000.000,00	100%	DINAS PERHUBUNGAN
8	Retribusi Rumah Potong Hewan	65.000.000,00	9.750.000,00	15%	29.250.000,00	45%	48.750.000,00	75%	65.000.000,00	100%	DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN

9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	15.000.000,00	2.250.000,00	15%	6.750.000,00	45%	11.250.000,00	75%	15.000.000,00	100%	DINAS KELAUTAN PERIKANAN & DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
10	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.080.300.000,00	162.045.000,00	15%	486.135.000,00	45%	810.225.000,00	75%	1.080.300.000,00	100%	BPPT
11	Retribusi Tempat Pelelangan	161.620.000,00	24.243.000,00	15%	72.729.000,00	45%	121.215.000,00	75%	161.620.000,00	100%	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
12	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	133.100.000,00	19.965.000,00	15%	59.895.000,00	45%	99.825.000,00	75%	133.100.000,00	100%	DINAS PERHUBUNGAN
13	Retribusi Izin Gangguan	500.000.000,00	75.000.000,00	15%	225.000.000,00	45%	375.000.000,00	75%	500.000.000,00	100%	BPPT
14	Retribusi Izin Trayek	24.000.000,00	3.600.000,00	15%	10.800.000,00	45%	18.000.000,00	75%	24.000.000,00	100%	DINAS PERHUBUNGAN
15	Retribusi Izin Usaha Perikanan	34.250.000,00	5.137.500,00	15%	15.412.500,00	45%	25.687.500,00	75%	34.250.000,00	100%	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada Tanggal, 14 April 2015

Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada Tanggal, 14 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,**

H. JONIE MARHANSYAH

BUPATI BERAU

H. MAKMUR HAPK